



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1068/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Amin bin Mide**, umur 48 tahun, Agama islam, pendidikan tidak ada pekerjaan nelayan, alamat di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Cumma binti Muppa** umur 54 tahun, Agama islam, pendidikan tidak ada pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Watampone ;

Telah membaca surat dan berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi di persidangan

### DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa dengan permohonan secara lisan yang diajukan Pemohon tanggal 29 September 2015 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1068/Pdt.P/2015/ PA.Wtp. pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 1991 di Cabalu Kelurahan Mattirowalie Kecamatan Tanete Rittang Barat Kabupaten Bone dinikahkan oleh imam kampung yang bernama H Nawir yang menjadi wali nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muppa disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Amir dan Udding dengan mahar berupa 2 gram cincin emas ;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan
  3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
  4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dan karuniai 5 (lima) orang anak bernama:
    - a. Amar bin Amir .
    - b. Selpi bin Amir .
    - c. Delpi bin Amir .
    - d. Muh. Ajis bin Amir .
    - e. Apriliani bin Amir .
  5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat ;
  6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran; terhadap anak-anak Pemohon
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
  2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Amin bin Mide ) dengan Pemohon II (Cumma binti Muppa) yang dilaksanakan pada tanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 1991 di Cabalu Kelurahan Mattirowalie Kecamatan Tanete Rittang Barat Kabupaten Bone.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 19 Oktober 2015 Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon .

Bahwa untuk menguatkan pengakuannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 1991 di Cabalu Kelurahan Mattirowalie Kecamatan Tanete Rittang Barat Kabupaten Bone, telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :Amir bin Tongge dan Roya binti Nusu;

Bahwa saksi 1 dalam persidangan menyatakan hadir pernikahan Pemohon namun tidak mengetahui wali nikah dan saksi nikahnya, sedangkan saksi 2 menyatakan bahwa tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,

Bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan tidak dapat menjelaskan pelaksanaan perkawinan para Pemohon, sehingga para Pemohon dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut maka sesuai Pasal 7 ayat (2) dan(4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan di persidangan tidak dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka hakim menilai bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1991 di Cabalu Kelurahan Mattirowalie Kecamatan Tanete Rittang Barat Kabupaten Bone;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya dinyatakan di tolak ;

Mengingat Pasal 283 RB.g dan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini .

## MENETAPKAN

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 *Muharram* 1437 *Hijriah* . oleh hakim Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H. penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs.Rustan S.H. sebagai Penitera Pengganti

Hakim

Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Drs.Rustan S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 141.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)